



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGUGAT, lahir di Wameo, tanggal 8 September 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Bataraguru, tanggal 10 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supervisor Toko, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan suratnya tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 501/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 25 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor: XXX, tertanggal 14 Desember 2019;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau selama kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 1 tahun. Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun hal tersebut hanya berlangsung sekitar 3 bulan;
5. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2020 mulai terjadi ketidak harmonisan karena adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras (Alkohol);
 - 4.2. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya larut malam bahkan sampai pagi;
6. Bahwa puncaknya pada bulan April 2020, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama X, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan 2 surat panggilan (*relaas*) kepada masing-masing Nomor 501/Pdt.G/2021/PA Bb yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 RBg, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat digugurkan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat digugurkan, namun karena gugatannya tersebut telah terdaftar dan gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Reshandi Ade Zein, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan, Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat;

Ketua Majelis,

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah	: Rp	420.000,00
--------	------	------------

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA Bb